



**Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam
Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN JKT.UTR)**

***Legal Analysis of the Probative Strength of Visum Et Repertum in Criminal Acts
of Assault (Study of Decision Number 691/Pid.B/2025/PN JKT.UTR)***

Yohanes Berthony Noverio¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno

Email: Tamps.Berthony@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 03-07-2026

Revised : 05-07-2026

Accepted : 07-07-2026

Pulished : 09-07-2026

Abstract

Evidence is a crucial stage in the criminal justice process because it serves as the basis for the judge to determine whether or not the defendant is guilty of the crime charged. In assault cases, proof relies not only on witness testimony or the defendant's confession but also requires evidence that objectively explains the consequences experienced by the victim. One such piece of evidence that plays a crucial role is the Visum et Repertum, a written report prepared by a doctor based on the results of a medical examination of the victim for the purposes of the criminal justice process. The Visum et Repertum provides a scientific description of the type of injury, its cause, and the relationship between the perpetrator's actions and the consequences for the victim, thereby strengthening the evidentiary process in court. This study aims to analyze the position of the Visum et Repertum as evidence in Indonesian criminal procedure law, assess its probative value in assault cases, and analyze the judge's considerations in using the Visum et Repertum in Decision Number 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. The research uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Visum et Repertum is positioned as written evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code. In Decision Number 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, the Visum et Repertum is one of the pieces of evidence that strengthens the proof of the element of abuse through medical findings in the form of open wounds on the buttocks and abrasions on the face and left upper limbs of the victim due to violence from sharp and blunt objects. The results of the examination are in accordance with the statements of the witnesses, the defendant's confession, and the facts revealed in court, thus providing the judge with confidence that the defendant was proven to have committed the crime of abuse as regulated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. Based on the research results, it can be concluded that a Visum et Repertum (Visum et Repertum) has significant evidentiary power in assault cases, particularly in proving the existence of injuries resulting from the defendant's actions. However, this evidentiary power cannot stand alone; it must be supported by other valid evidence in accordance with the negative evidentiary system adopted by the Criminal Procedure Code (KUHP) to ensure an objective, fair, and legal certainty evidentiary process.

Visum et Repertum, Assault, Criminal Procedure Law

Abstrak

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara penganiayaan, pembuktian tidak hanya bergantung pada keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa, tetapi juga memerlukan alat bukti yang mampu menjelaskan secara objektif mengenai akibat yang dialami korban.



Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting ialah Visum et Repertum, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban untuk kepentingan proses peradilan pidana. Keberadaan Visum et Repertum memberikan gambaran ilmiah mengenai jenis luka, penyebab luka, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang timbul pada korban sehingga dapat memperkuat proses pembuktian di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana penganiayaan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan Visum et Repertum pada Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum berkedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, Visum et Repertum menjadi salah satu alat bukti yang memperkuat pembuktian unsur penganiayaan melalui temuan medis berupa luka terbuka pada bokong serta luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri korban akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Hasil pemeriksaan tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Visum et Repertum mempunyai kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara penganiayaan, khususnya dalam membuktikan adanya luka akibat tindakan terdakwa. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut KUHP sehingga mampu mewujudkan proses pembuktian yang objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Penganiayaan, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui proses pembuktian, hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan guna memperoleh keyakinan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menemukan kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Proses pembuktian yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem pembuktian yang memadukan keberadaan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, putusan pidana tidak hanya didasarkan pada keyakinan subjektif hakim, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain. Tindak pidana ini tidak



hanya mengakibatkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis serta mengganggu ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat. Beragam faktor, seperti persoalan pribadi, kesalahpahaman, emosi sesaat, maupun konflik sosial sering menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, proses pembuktiannya harus dilakukan secara cermat agar setiap unsur tindak pidana dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perkara penganiayaan, keberadaan alat bukti memiliki peranan yang sangat penting untuk membuktikan bahwa korban benar-benar mengalami luka sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Selain keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, salah satu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian tinggi adalah *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana. Melalui hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui jenis luka, letak luka, penyebab luka, tingkat keparahan luka, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Informasi medis tersebut sangat diperlukan untuk memperjelas fakta hukum yang tidak dapat dibuktikan hanya melalui keterangan saksi.

Secara yuridis, *Visum et Repertum* termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Walaupun demikian, isi *Visum et Repertum* merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan keahlian profesional sehingga mempunyai nilai ilmiah yang tinggi dalam proses pembuktian. Dalam praktik peradilan pidana, *Visum et Repertum* sering dijadikan dasar untuk membuktikan adanya luka yang dialami korban sekaligus menentukan apakah luka tersebut sesuai dengan cara yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* memiliki kontribusi penting dalam membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

Meskipun demikian, *Visum et Repertum* bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, hakim tetap harus menilai isi *Visum et Repertum* bersama dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan. Dengan kata lain, *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan harus memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, maupun fakta-fakta hukum lain yang terungkap selama proses persidangan. Apabila seluruh alat bukti tersebut saling bersesuaian, maka hakim akan memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa sebagai pelakunya.

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dapat dianalisis melalui Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, terdakwa Kukuh Ragil Kurniawan alias Jawa bin Alm. Sukarjo didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suratno sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Peristiwa bermula ketika terdakwa merasa tersinggung setelah memperoleh informasi bahwa dirinya telah dibicarakan oleh korban. Perasaan tersinggung tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan. Dalam kondisi emosi, terdakwa mengambil sebuah pisau kecil yang ditemukan di perjalanan menuju lokasi korban dan menggunakannya untuk melakukan penyerangan hingga menyebabkan korban mengalami luka tusuk pada bagian bokong serta beberapa luka lecet pada bagian tubuh lainnya.



Dalam perkara tersebut, hasil *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Atma Jaya menyatakan bahwa korban mengalami luka terbuka pada bokong disertai luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa korban benar-benar mengalami luka sebagai akibat tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa. Temuan medis tersebut kemudian dipertimbangkan bersama keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Menariknya, perkara ini menunjukkan bahwa meskipun korban tidak mengalami luka berat maupun meninggal dunia, *Visum et Repertum* tetap memiliki kedudukan yang penting dalam membuktikan adanya akibat hukum dari tindakan penganiayaan. Tanpa adanya hasil pemeriksaan medis yang objektif, pembuktian mengenai jenis luka dan hubungan antara tindakan terdakwa dengan luka yang dialami korban akan lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, putusan ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hakim menggunakan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga menganalisis bagaimana kekuatannya diterapkan dalam praktik melalui Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan serta kontribusinya dalam membantu hakim mewujudkan putusan yang berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia.
2. Menganalisis kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.



3. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

Tinjauan Pustaka / Kajian Teori

Pengertian dan Fungsi Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa atas suatu tindak pidana. Melalui proses pembuktian, seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan dinilai secara objektif untuk memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya bertujuan menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang agar tidak dijatuhi pidana tanpa adanya bukti yang cukup menurut hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, tata cara pengajuan alat bukti di persidangan, serta cara hakim menilai alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinannya. Dengan demikian, pembuktian menjadi instrumen utama dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yaitu kebenaran yang diperoleh melalui pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah secara cermat sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, fungsi pembuktian dalam hukum acara pidana meliputi:

1. Membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi.
2. Menentukan apakah terdakwa merupakan pelaku tindak pidana tersebut.
3. Memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.
4. Menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa dan korban.

Berdasarkan fungsi tersebut, pembuktian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana karena menentukan berhasil atau tidaknya proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian merupakan seperangkat aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian yang berkembang, yaitu:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinan pribadi tanpa terikat pada alat bukti tertentu.



Kelemahan sistem ini adalah tingginya potensi subjektivitas hakim sehingga dapat mengurangi kepastian hukum.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Beralasan (*Conviction Raisonnée*)

Pada sistem ini hakim tetap mendasarkan putusannya pada keyakinan, namun keyakinan tersebut harus disertai alasan yang logis dan rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadi. Selama alat bukti yang dipersyaratkan telah terpenuhi, hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah.

4. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini merupakan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian, sistem pembuktian negatif menurut undang-undang merupakan perpaduan antara kepastian hukum yang diwujudkan melalui alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana di persidangan. Jenis alat bukti yang sah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pembuktian. Hakim tidak dapat menilai suatu alat bukti secara terpisah, melainkan harus menghubungkannya dengan alat bukti lain agar memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah keterangan mengenai



suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi. Keterangan saksi memiliki nilai pembuktian apabila diberikan di bawah sumpah dalam persidangan dan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti lainnya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai bidang tertentu untuk membantu hakim memahami persoalan yang memerlukan pengetahuan ilmiah. Dalam perkara penganiayaan, keterangan ahli kedokteran forensik berperan menjelaskan jenis luka, mekanisme terjadinya luka, alat yang diduga digunakan, serta akibat medis yang dialami korban.

3. Surat

Surat merupakan alat bukti berupa dokumen yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk surat yang memiliki peranan penting dalam perkara penganiayaan ialah *Visum et Repertum*, yaitu laporan hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, keadaan, atau kejadian yang karena persesuaiannya dengan alat bukti lain menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang diterangkan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahuinya sendiri. Keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti sehingga harus didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut ketentuan KUHAP.

Dengan demikian, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu kesatuan yang menghubungkan seluruh alat bukti sehingga mampu memberikan keyakinan kepada hakim mengenai benar atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Pengertian dan Kedudukan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum berasal dari bahasa Latin, yaitu *visum* yang berarti "apa yang dilihat" dan *repertum* yang berarti "apa yang ditemukan". Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, *Visum et Repertum* diartikan sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah jabatannya berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik korban yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana.

Pembuatan *Visum et Repertum* merupakan bentuk bantuan profesi kedokteran kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta medis yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, dokter memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai kondisi korban berdasarkan kompetensi profesional yang dimilikinya. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* tidak disusun berdasarkan dugaan ataupun pendapat pribadi, melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang objektif sesuai standar ilmu kedokteran forensik.



Dalam perkara tindak pidana yang menimbulkan akibat terhadap tubuh seseorang, seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan berat, maupun pembunuhan, *Visum et Repertum* memiliki peranan yang sangat penting. Melalui dokumen tersebut dapat diketahui berbagai informasi medis, antara lain:

1. identitas korban yang diperiksa;
2. jenis luka yang ditemukan;
3. letak luka pada tubuh korban;
4. karakteristik luka;
5. alat atau benda yang diduga menyebabkan luka;
6. tingkat keparahan luka;
7. akibat medis yang ditimbulkan terhadap korban.

Informasi tersebut menjadi dasar ilmiah bagi aparat penegak hukum dalam memahami hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Dengan demikian, *Visum et Repertum* bukan hanya berfungsi sebagai dokumen medis, tetapi juga sebagai alat pembuktian yang memiliki nilai hukum dalam proses peradilan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Visum et Repertum* termasuk ke dalam kategori alat bukti surat. Kedudukannya sebagai alat bukti surat disebabkan karena dokumen tersebut dibuat secara tertulis oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan keahlian tertentu, yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Walaupun termasuk alat bukti surat, isi *Visum et Repertum* memiliki karakteristik yang berbeda dengan surat pada umumnya karena memuat pendapat ilmiah berdasarkan hasil pemeriksaan medis.

Selain sebagai alat bukti surat, keberadaan *Visum et Repertum* juga memiliki hubungan yang erat dengan alat bukti keterangan ahli. Hal ini disebabkan karena isi *Visum et Repertum* merupakan hasil penerapan ilmu kedokteran forensik oleh dokter yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana. Dalam praktik persidangan, dokter yang membuat *Visum et Repertum* dapat dipanggil sebagai ahli untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isi dokumen tersebut apabila dianggap diperlukan oleh hakim maupun para pihak.

Kedudukan *Visum et Repertum* menjadi semakin penting dalam perkara penganiayaan karena salah satu unsur yang harus dibuktikan ialah adanya rasa sakit atau luka yang dialami korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Keberadaan luka tersebut tidak cukup hanya dibuktikan melalui keterangan korban atau saksi, tetapi memerlukan pembuktian ilmiah yang objektif melalui pemeriksaan medis. Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang mampu memperjelas fakta mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan.

Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum*

Sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat mutlak maupun mengikat secara sempurna terhadap hakim. Hakim tetap mempunyai kewenangan untuk menilai isi *Visum et Repertum* dengan



mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Nilai pembuktian *Visum et Repertum* terletak pada kemampuannya menjelaskan fakta medis secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Berbeda dengan keterangan saksi yang dapat dipengaruhi oleh daya ingat maupun persepsi seseorang, hasil pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* disusun berdasarkan temuan ilmiah yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik terhadap korban. Oleh karena itu, dokumen tersebut sering dijadikan dasar untuk memastikan apakah benar telah terjadi luka, bagaimana karakteristik luka tersebut, serta apakah luka tersebut sesuai dengan mekanisme kejadian yang dijelaskan selama proses persidangan.

Dalam perkara penganiayaan, *Visum et Repertum* mempunyai fungsi penting untuk membuktikan beberapa aspek, antara lain:

1. adanya luka atau gangguan kesehatan pada korban;
2. jenis luka yang dialami korban;
3. penyebab terjadinya luka;
4. alat atau benda yang diduga digunakan dalam melakukan kekerasan;
5. hubungan antara tindakan pelaku dengan luka yang dialami korban.

Kelima aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan. Apabila hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa luka yang ditemukan sesuai dengan keterangan saksi maupun fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan, maka *Visum et Repertum* akan memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Meskipun demikian, *Visum et Repertum* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP, hakim tetap harus menghubungkan isi *Visum et Repertum* dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Apabila terdapat persesuaian di antara alat-alat bukti tersebut, maka nilai pembuktian *Visum et Repertum* menjadi semakin kuat dan mampu memberikan keyakinan kepada hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Sebaliknya, apabila isi *Visum et Repertum* tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim berwenang untuk melakukan penilaian secara bebas terhadap kekuatan pembuktiannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia tidak memberikan kedudukan yang absolut kepada suatu alat bukti tertentu, melainkan mengharuskan adanya penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang tersedia.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tidak hanya terletak pada statusnya sebagai alat bukti surat, tetapi juga pada kemampuannya memberikan penjelasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Dalam perkara penganiayaan, keberadaan *Visum et Repertum* menjadi salah satu unsur penting yang membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai adanya luka pada korban serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Atas dasar itulah *Visum et Repertum* memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan proses pembuktian yang objektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara ataupun observasi, melainkan menggunakan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan hasil penelitian yang relevan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Peraturan yang menjadi fokus kajian meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 mengenai sistem pembuktian dan Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah. Selain itu, penelitian juga mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan, khususnya Pasal 351 KUHP sebagai dasar hukum dalam perkara yang dianalisis.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Konsep tersebut meliputi teori pembuktian, teori alat bukti, teori kekuatan pembuktian, kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat, serta teori mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli hukum melalui buku, jurnal ilmiah, maupun karya ilmiah lainnya sehingga diperoleh landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr mengenai tindak pidana penganiayaan. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat bukti, khususnya Visum et Repertum, serta kesesuaiannya dengan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum mengenai pembuktian dalam praktik peradilan pidana.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.



1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagai bahan perbandingan apabila diperlukan);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. buku-buku hukum acara pidana;
- b. buku mengenai hukum pembuktian pidana;
- c. buku hukum pidana;
- d. jurnal ilmiah yang membahas Visum et Repertum;
- e. hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana penganiayaan;
- f. artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum;
- c. Ensiklopedia Hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, berbagai literatur yang membahas Visum et Repertum, serta Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr sebagai objek utama penelitian.

Selain itu, peneliti melakukan penelaahan secara sistematis terhadap pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam putusan tersebut untuk mengetahui bagaimana Visum et Repertum digunakan dalam membuktikan unsur tindak pidana penganiayaan dan bagaimana hakim menghubungkannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.



Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi permasalahan hukum, menginventarisasi bahan hukum yang relevan, menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan doktrin para ahli, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, menilai kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana penganiayaan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* sebagai salah satu dasar pembuktian kesalahan terdakwa. Dengan metode analisis tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan proses yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil melalui pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti, tetapi juga harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah pelakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, setiap alat bukti memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk keyakinan hakim.

Jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu bentuk alat bukti surat yang memiliki peranan penting dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh seseorang ialah *Visum et Repertum*. Dokumen tersebut dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana.

Sebagai alat bukti surat, *Visum et Repertum* memiliki karakteristik yang berbeda dengan surat pada umumnya. Dokumen tersebut tidak hanya memuat identitas korban maupun hasil pemeriksaan fisik, tetapi juga berisi penjelasan medis mengenai jenis luka, letak luka, sifat luka, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban berdasarkan keahlian dokter yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang mampu menjelaskan fakta-fakta medis secara objektif sehingga dapat membantu aparat penegak hukum memahami akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana.

Dalam perkara penganiayaan, keberadaan *Visum et Repertum* mempunyai arti penting karena salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah adanya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari tindakan pelaku. Luka yang dialami korban merupakan fakta medis yang memerlukan pembuktian berdasarkan pemeriksaan profesional. Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* memberikan kepastian mengenai apakah korban benar-benar mengalami luka, bagaimana karakteristik luka tersebut, serta



apakah luka tersebut memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang dijelaskan selama proses persidangan.

Penerapan fungsi tersebut tampak dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, penuntut umum mengajukan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Atma Jaya Nomor 1837/67/VeR/IV/2025/S.Penj tanggal 23 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr. Rashmeeta dan dr. Yudy, Sp.FM. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka terbuka pada bokong serta luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka yang dialami korban mengakibatkan adanya gangguan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau pencahariannya.

Hasil pemeriksaan medis tersebut menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Keterangan saksi dapat menjelaskan bagaimana peristiwa terjadi, sedangkan *Visum et Repertum* memberikan penjelasan ilmiah mengenai akibat fisik yang dialami korban sebagai hasil dari tindakan tersebut. Dengan demikian, masing-masing alat bukti mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam proses pembuktian.

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak menempatkan *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya alat bukti yang menentukan kesalahan terdakwa. Sebaliknya, hakim menggunakan dokumen tersebut bersama dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dengan mempertimbangkan adanya lebih dari satu alat bukti yang sah sebelum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Selain membuktikan adanya luka pada korban, *Visum et Repertum* juga mempunyai fungsi untuk memperkuat hubungan antara tindakan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Dalam perkara ini, hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka terbuka pada bokong yang sesuai dengan fakta persidangan bahwa korban mengalami penusukan menggunakan pisau kecil. Kesesuaian tersebut memberikan nilai pembuktian yang kuat karena hasil pemeriksaan medis mendukung kronologi kejadian yang diterangkan oleh saksi maupun terdakwa selama persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum acara pidana Indonesia bukan hanya sebagai alat bukti surat dalam arti formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, tetapi juga sebagai alat bukti yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi korban. Dalam perkara penganiayaan sebagaimana Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, keberadaan *Visum et Repertum* membantu memperjelas fakta mengenai adanya luka yang dialami korban sehingga menjadi salah satu dasar penting bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan.

Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, *Visum et Repertum* mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai kondisi korban berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang



dilakukan oleh dokter. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tidak bersifat mutlak atau mengikat hakim secara langsung. Hakim tetap wajib menilai isi *Visum et Repertum* bersama dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, *Visum et Repertum* mempunyai fungsi penting untuk membuktikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban. Berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Atma Jaya Nomor 1837/67/VeR/IV/2025/S.Penj tanggal 23 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr. Rashmeeta dan dr. Yudy, Sp.FM, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada korban ditemukan luka terbuka pada bokong serta luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul. Dalam kesimpulan visum juga dinyatakan bahwa luka tersebut mengakibatkan korban mengalami halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau pencahariannya.

Temuan tersebut mempunyai arti penting karena memberikan bukti ilmiah mengenai akibat fisik yang dialami korban. Dalam perkara penganiayaan, pembuktian mengenai adanya luka merupakan salah satu aspek yang harus dibuktikan agar dapat menunjukkan bahwa tindakan kekerasan benar-benar telah menimbulkan akibat terhadap tubuh korban. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* memberikan dasar objektif yang memperkuat fakta bahwa korban memang mengalami luka sebagai akibat dari peristiwa yang diperiksa.

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara ini semakin terlihat karena hasil pemeriksaan medis mempunyai kesesuaian dengan keterangan korban, saksi, dan terdakwa. Korban Suratno menerangkan bahwa setelah terjadi cekcok, terdakwa mengayunkan pisau kecil beberapa kali ke arah tubuhnya dan salah satu ayunan tersebut mengenai bokong sebelah kiri sehingga menyebabkan luka. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian dirinya dibawa warga ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan. Keterangan tersebut selaras dengan hasil *Visum et Repertum* yang menemukan adanya luka terbuka pada bokong korban.

Keterangan saksi Safrudin juga memperlihatkan adanya persesuaian dengan hasil pemeriksaan medis. Saksi menerangkan bahwa setelah keributan terjadi, korban mengalami luka pada bagian bokong akibat tusukan dan kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Walaupun saksi tidak melakukan pemeriksaan medis terhadap korban, keterangannya memperkuat fakta bahwa korban memang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Fakta tersebut kemudian memperoleh pembuktian secara ilmiah melalui *Visum et Repertum*.

Persesuaian yang sama juga tampak pada keterangan Brigadir Julianto T. Hutagaol selaku penyidik. Berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan yang diterima, saksi menerangkan bahwa korban mengalami luka tusuk pada bagian bokong setelah terdakwa mengayunkan pisau kecil ke arah tubuh korban. Walaupun penyidik tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, keterangannya menjelaskan rangkaian penanganan perkara sejak laporan diterima sampai dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Keterangan tersebut menjadi bagian dari keseluruhan alat bukti yang dinilai oleh hakim bersama dengan *Visum et Repertum*.

Selain didukung oleh keterangan para saksi, hasil *Visum et Repertum* juga memiliki kesesuaian dengan keterangan terdakwa. Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa dirinya mengambil pisau kecil yang ditemukan di pinggir jalan, kemudian mengayunkannya beberapa kali



ke arah tubuh korban hingga akhirnya mengenai bokong korban sebelah kiri. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara tindakan yang dilakukan terdakwa dengan luka yang kemudian ditemukan dalam pemeriksaan medis. Dengan demikian, *Visum et Repertum* tidak berdiri sendiri, tetapi memperoleh penguatan dari alat bukti lain yang sah menurut KUHP.

Majelis hakim selanjutnya menggunakan seluruh alat bukti tersebut untuk menyusun fakta-fakta hukum. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* korban mengalami luka terbuka pada bokong serta luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri. Hakim kemudian menghubungkan hasil pemeriksaan medis tersebut dengan tindakan terdakwa yang menusukkan pisau kepada korban sehingga diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa sakit dan luka pada diri korban. Atas dasar tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa *Visum et Repertum* tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Hakim tetap melakukan penilaian terhadap hubungan antara hasil pemeriksaan medis, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa sebelum menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Cara penilaian tersebut menunjukkan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara ini terletak pada kemampuannya memberikan pembuktian ilmiah mengenai luka yang dialami korban dan memperkuat hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat yang timbul. Nilai pembuktiannya menjadi kuat bukan semata-mata karena statusnya sebagai alat bukti surat, tetapi karena isinya memiliki persesuaian dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* berperan sebagai alat bukti yang memperkuat keyakinan hakim dalam menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan *Visum et Repertum* untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pidana karena mencerminkan proses penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHP, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi juga harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, setiap putusan pidana harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta *Visum et Repertum* yang kemudian dinilai secara bersama-sama oleh majelis hakim.



Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas terdakwa sebagai subjek hukum dalam unsur "barang siapa". Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berita acara penyidikan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Atas dasar tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Setelah itu, hakim mempertimbangkan unsur "melakukan penganiayaan". Dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan bahwa berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Untuk menentukan terpenuhinya unsur tersebut, hakim tidak hanya melihat adanya luka pada korban, tetapi juga menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sejak awal terjadinya peristiwa.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, hakim menilai bahwa terdakwa mendatangi korban setelah memperoleh informasi dari seseorang bernama Ipan bahwa dirinya telah dibicarakan oleh korban. Dalam perjalanan menuju lokasi korban, terdakwa menemukan sebuah pisau kecil di pinggir jalan dan kemudian menyimpannya di kantong celana. Setelah bertemu dengan korban, terjadi cekcok mulut yang berlanjut pada tindakan pemukulan dan pengayunan pisau ke arah tubuh korban hingga akhirnya mengenai bokong sebelah kiri korban. Rangkaian fakta tersebut diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Dalam menilai akibat dari perbuatan tersebut, majelis hakim memberikan perhatian khusus terhadap *Visum et Repertum*. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa korban mengalami luka terbuka pada bokong serta luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa luka yang dialami korban merupakan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, *Visum et Repertum* digunakan untuk memperkuat pembuktian mengenai adanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap tubuh korban.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan *Visum et Repertum* secara terpisah dari alat bukti lainnya. Sebaliknya, hasil pemeriksaan medis dibandingkan dengan keterangan saksi Safrudin, Brigadir Julianto T. Hutagaol, keterangan korban Suratno yang dibacakan di persidangan, serta pengakuan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut memperlihatkan adanya persesuaian mengenai terjadinya penusukan terhadap korban yang mengakibatkan luka pada bagian bokong. Persesuaian tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam membangun keyakinannya mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Selain mempertimbangkan alat bukti yang memberatkan terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam putusan dinyatakan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa



menimbulkan keresahan di masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa *Visum et Repertum* mempunyai peranan penting dalam proses pembuktian, khususnya dalam membuktikan adanya luka sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Akan tetapi, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tidak berdiri sendiri. Nilai pembuktiannya menjadi kuat karena memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr telah mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti surat, *Visum et Repertum* berfungsi memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi medis korban, meliputi jenis luka, letak luka, serta akibat yang ditimbulkan akibat tindakan kekerasan. Dalam perkara penganiayaan, keberadaan *Visum et Repertum* menjadi penting karena mampu memberikan pembuktian secara objektif mengenai adanya luka yang dialami korban, sehingga dapat membantu hakim memperoleh gambaran mengenai akibat dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr terletak pada kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya luka terbuka pada bokong serta luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri sesuai dengan keterangan korban, keterangan para saksi, serta pengakuan terdakwa mengenai terjadinya penusukan terhadap korban. Persesuaian tersebut memperkuat pembuktian mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa sehingga memberikan dasar yang kuat bagi hakim dalam menyatakan bahwa unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Dengan demikian, *Visum et Repertum* mempunyai nilai pembuktian yang penting, namun kekuatannya



tetap bergantung pada keterkaitannya dengan alat bukti lain sesuai sistem pembuktian yang dianut KUHAP.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim menilai secara keseluruhan alat bukti yang diajukan, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta *Visum et Repertum*, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan penilaian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, diharapkan tetap mengoptimalkan penggunaan *Visum et Repertum* dalam penanganan perkara penganiayaan karena dokumen tersebut memberikan pembuktian ilmiah mengenai akibat yang dialami korban. Permintaan pembuatan *Visum et Repertum* sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana agar hasil pemeriksaan medis dapat menggambarkan kondisi korban secara lebih akurat.
2. Dokter yang melakukan pemeriksaan forensik diharapkan menyusun *Visum et Repertum* secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan standar profesi kedokteran forensik sehingga informasi yang disampaikan dapat memberikan nilai pembuktian yang optimal dalam proses peradilan pidana. Kejelasan mengenai jenis luka, letak luka, dan penyebab luka akan memudahkan hakim dalam menilai hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban.
3. Hakim diharapkan tetap mempertahankan penerapan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dengan menilai *Visum et Repertum* secara bersama-sama dengan alat bukti lainnya. Penilaian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti akan menghasilkan putusan yang lebih objektif, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Wicaksono, A. (2021). Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 238–253.
- Chazawi, A. (2016). Hukum pembuktian tindak pidana. Prenadamedia Group.
- Dewi, N. K., & Sudjana, I. G. (2022). Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(8), 1–13.
- Hamzah, A. (2019). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.



- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2021). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Prasetyo, A. (2020). Fungsi *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana menurut hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 9(5), 98–107.
- Putusan Pengadilan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Soesilo, R. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Waluyo, B. (2020). Sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Sinar Grafika.